

**Land Grabbing di Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat dan Tautan Teoritiknya pada Karya David Harvey dan SMP Tjondronegoro*****Land Grabbing in Telukjambe Barat, Karawang, West Java and its Theoretical Hook to David Harvey's and SMP Tjondronegoro's Works***Ria Renita Abbas<sup>1,\*</sup>, Endriatmo Soetarto, Nurmala K. Pandjaitan, Arif Satria<sup>1</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University, Bogor 16680, Indonesia\*E-mail korespondensi: [riarenita@yahoo.co.id](mailto:riarenita@yahoo.co.id)

Received: March 30, 2021 | Revised: December 29, 2021 | Accepted: December 30, 2021 | Online publication: December 31, 2021

**ABSTRACT**

Regional developments in Karawang Regency, West Java have resulted in the marginalization of suburban communities. This marginalization occurs through the process of land grabbing or massive expropriation of land owned by suburban communities, which are none other than village communities that have occupied their lands for a long time. This article aims to contribute to two things. The first is to present an empirical description of the land grabbing process in suburban communities based on a case study in Telukjambe Barat, Karawang Regency, West Java. The second is to present a theoretical discussion to explain this land grabbing phenomenon by referring to the theoretical framework of David Harvey and S.M.P. Tjondronegoro. The research method used in this case study includes primary data obtained from in-depth observations and interviews with informants and is supported by secondary data derived from various research results and relevant documents. The results show that the expansion of urban capitalism in Telukjambe Barat is a spatial planning activity that is more directed at regional development with the presence of corporate power that has controlled space, conquered suburban community ownership, and has full power over space through land grabbing practices. The phenomenon of land grabbing in Telukjambe Barat was theoretically reinforced by S.M.P. Tjondronegoro through the concept of "agrarian policy of agrarian denial" and David Harvey through the concept of accumulation by disposition.

**Keywords:** *accumulation by dispossession, agrarian policy of agrarian denial, expansion of capitalism, land grabbing*

**ABSTRAK**

Perkembangan wilayah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat telah mengakibatkan peminggiran pada masyarakat sub urban. Peminggiran tersebut terjadi melalui proses *land grabbing* atau pengambilalihan secara massif atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sub urban yang tidak lain adalah komunitas desa yang telah lama menempati lahannya. Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi pada dua hal. Pertama adalah menyajikan deskripsi empiris mengenai proses *land grabbing* pada masyarakat sub urban dengan berdasarkan studi kasus di Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kedua adalah menyajikan diskusi teoritis untuk menjelaskan fenomena *land grabbing* ini dengan merujuk kerangka teoritik David Harvey dan S.M.P. Tjondronegoro. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini mencakup data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang mendalam terhadap para informan dan didukung oleh data sekunder yang berasal dari berbagai hasil penelitian serta dokumen-dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi kapitalisme perkotaan di Telukjambe Barat merupakan kegiatan penataan ruang yang lebih mengarah pada pembangunan kawasan dengan adanya kekuatan korporasi yang telah menguasai ruang, menaklukkan kepemilikan masyarakat sub urban, dan berkuasa penuh atas ruang melalui praktik *land grabbing*. Uraian mengenai fenomena *land grabbing* di Telukjambe Barat ini kemudian secara teoritik diperkuat dengan merujuk karya S.M.P. Tjondronegoro khususnya konsep "kebijakan agraris ingkari agraria" dan karya David Harvey khususnya konsep *accumulation by dispossession*.

Kata kunci: *accumulation by dispossession, kebijakan agraris ingkari agraria, ekspansi kapitalisme, land grabbing*



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Ikatan Sosiologi Indonesia

E-ISSN: 2302-7525 | P-ISSN: 2302-7157

## PENDAHULUAN

Konflik penguasaan tanah pada negara agraris masih menjadi isu yang tidak pernah usai. Pada umumnya, konflik ini dicirikan oleh penindasan yang dilakukan oleh kelompok kuat yang menang terhadap kelompok lemah yang kalah. Konflik penguasaan tanah merupakan suatu kenyataan sosial yang harus diungkap secara objektif (Tjondronegoro, 2008). Secara historis, ketidakadilan dalam penguasaan tanah merupakan kenyataan sejarah yang berakar dari ekspansi teritorial oleh para penjajah, termasuk dengan berdasarkan diskriminasi peraturan hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah (Thontowi, 2000).

Selain faktor kolonialisme, sistem kapitalisme juga telah menimbulkan banyak kepincangan penguasaan sumber-sumber agraria dan juga ketimpangan dalam distribusi sumber-sumber kemakmuran yang menyertainya, tentu saja hal tersebut terjadi untuk kepentingan para pemodal. Rachman, (2012) menyebutkan bahwa cara yang diterapkan sistem produksi kapitalis adalah dengan semakin memperlebar wilayah kerja kuasanya dan membatasi ruang gerak rakyat sehingga tidak lagi dapat mengakses tanah dan sumber daya alam lainnya. Dalam rangka memperluas ruang produksinya, para pengusaha/korporasi cenderung untuk selalu melibatkan kekuatan pemerintah. Aspek negatif dari penguasaan tanah lebih ditekankan pada sebuah bentuk maupun praktik yang memapankan serta melakukan aksi konsolidasi bentuk akses, pengklaiman dan pengucilan (eksklusi), bahkan selanjutnya menarik masuk kaum yang terekklusi dari basis produksinya tersebut ke dalam sistem ekonomi kapitalistik (Mulyanto, 2012a; Peluso & Lund, 2011).

Praktik akuisisi tanah oleh para pemodal seringkali terjadi melalui proses jual beli, sewa, penyitaan dan pengambilan secara paksa atau dikenal dengan perampasan lahan (*land grabbing*).

*... fenomena ini secara populer dikenal sebagai 'land grabbing', suatu pengambilalihan besar-besaran atas tanah atau hak-hak dan sumberdaya terkait tanah oleh berbagai entitas korporat (bisnis, lembaga non profit, ataupun publik). Fokusnya adalah pada cara-cara di mana 'perampasan' menyebabkan bentuk-bentuk khusus dinamika kepemilikan, yakni pelepasan penguasaan tanah, air, hutan, dan sumber daya bersama lainnya; lantas konsentrasi, privatisasi dan transaksi semua sumber daya itu sebagai harta korporasi (baik sebagai hak milik atau hak sewa); dan pada gilirannya transformasi rezim-rezim buruh agraria. (White et al., 2012: 619-620).*

Fenomena *land grabbing* seperti dinyatakan dalam kutipan di atas menjadi meningkat di seluruh dunia sejak adanya krisis global pada tahun 2008 yang memicu berbagai korporasi besar berusaha keras mengembangkan suatu dunia bisnis pada skala global yang melibatkan akuisisi tanah secara besar-besaran (Borras Jr. & Franco, 2010). *Land grabbing* menjadi fenomena meng-global di seluruh kawasan dunia dan terlihat masif seperti yang terjadi di wilayah Afrika (Arrighi et al., 2010; Chinsinga & Chasukwa, 2013; Magdoff, 2013; Makki & Geisler, 2011), di wilayah Amerika Latin (Clements, 2013; Jr et al., 2012), terutama juga terjadi di wilayah Asia Tenggara dan Selatan (Borras & Franco, 2011; Corbera et al., 2017; Hall, 2011; Hughes, 2008; Levien, 2012; Rudi et al., 2014; Schneider, 2011).

Indonesia termasuk negara yang tak lepas dari tren *land grabbing* yang makin mengglobal dan bahkan berada pada urutan kedua dalam incaran investor untuk transaksi penguasaan tanah di dunia. Secara umum fenomena *land grabbing* tersebut menimbulkan konflik agraria di seluruh daerah Indonesia. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2020 tercatat telah terjadi 241 letusan konflik agraria di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711. Bahkan secara akumulatif jika dijumlahkan dari tahun 2015 hingga 2020 telah terjadi sebanyak 2.288 letusan konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia (KPA, 2020). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa konflik itu terjadi karena perampasan dan pasti disertai perlawanan, juga menunjukkan adanya konflik penguasaan tanah yang terus meningkat mengakibatkan hak masyarakat atas tanah menjadi hilang.

Kasus-kasus agraria di Indonesia yang terjadi menunjukkan praktik penguasaan tanah dalam skala luas oleh korporasi. Pihak korporasi umumnya selalu menggunakan dalih pembangunan dalam kegiatan bisnisnya untuk membenarkan praktik penguasaan tanahnya. Kondisi ini memunculkan ketegangan sosial dan bahkan konflik antara korporasi dengan masyarakat, seperti PT. Pagilaran versus petani di kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah (Pahlefi, 2011), komunitas Sedulur Sikep berhadapan dengan

PT. Semen Gresik di Jawa Tengah (Aprianto, 2013), warga Banjarnayar dengan PT. Bukit Jonggol Asri (BJA) di Kabupaten Ciamis (Susanto, 2015), dan juga antara petani Rengas dengan PTPN VII di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Syawaludin, 2014). Tjondronegoro (2008, 336) menyebut perebutan tanah dengan penggusuran tersebut sebagai gejala marjinalisasi kaum papa dan lemah karena rakyat kecil sangat mengalami penderitaan atas kejadian tersebut.

Meningkatnya *land grabbing* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berjalan seiring dengan program pembangunan nasional berbasis koridorisasi ekonomi, yang dikenal dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (Savitri, 2013; Yanuardy, 2014). Kegiatan MP3EI pada umumnya melibatkan pengambilalihan tanah-tanah masyarakat yang berada dalam proyek pembangunan atau koridor ekonomi yang tertera dalam skema MP3EI (Savitri, 2013; Yanuardy, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah pelosok dan pedesaan tak lepas dari serangan neo-liberalisme yang menghendaki aliran kapital mengalir tiada terhenti sebagai syarat berlangsungnya “produksi untuk produksi dan akumulasi untuk akumulasi” (Christian & Desmiwati, 2018). Khusus untuk wilayah perkotaan juga mengalami persoalan dengan adanya bisnis perumahan dan industri yang menyebabkan munculnya spekulasi tanah yang bertujuan untuk mendapatkan pertambahan nilai tanah yang akan terjadi karena konversi penggunaan lahan pertanian menjadi lahan perkotaan. Konversi besar-besaran dari lahan pertanian ke lokasi pembangunan ditandai dengan hubungan kekuasaan dimana rumah tangga pertanian pada dasarnya menyerahkan tanah mereka dengan kompensasi yang tidak adil (Winarso & Kartiwa, 2019).

Perkembangan industrialisasi dan proses privatisasi tanah di sekitar kawasan industri terjadi sebagai tindak lanjut dari praktik neoliberalisme (Brenner, 2013). Hal ini juga diungkapkan oleh (Akram-Lodhi, 2007) bahwa proses privatisasi terjadi di berbagai sektor, komodifikasi atas segalanya (*commodification of everything*) berjalan massif mengubah sektor-sektor nonkapitalis dan tradisional menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar, monetisasi dan korporatisasi mencengkeram sumber daya komunal dan menyingkirkan pengelolaan konvensional yang dipandang tidak efisien. (Kusno, 2010) menilainya sebagai bagian proses mengakhiri para petani termasuk petani kecil yang berkaitan dengan perilaku sosial politik kekuasaan dari para aktornya yang menggunakan dalih sebagai program pembangunan (*development programs*) khususnya terhadap masyarakat sub urban dalam konteks ke-Indonesia-an. Fenomena semacam ini terjadi antara lain di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami dampak dari perkembangan industrialisasi perkotaan.


Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang merupakan daerah yang mengalami dampak yang sangat massif dari perkembangan industrialisasi perkotaan. Hal ini bahkan telah menimbulkan konflik tanah dalam skala luas yang meliputi tiga desa, yaitu Wanakerta, Wanasari dan Margamulya. Konflik tanah yang dialami oleh masyarakat di tiga desa ini tidak terlepas dari pengaruh kepentingan ekonomi dan bisnis perusahaan besar. Hal ini bermula dari tanah-tanah pertanian rakyat yang dirampas oleh sebuah perusahaan besar di bidang properti, yaitu Agung Podomoro Land (APL) melalui proses panjang yang berlangsung sejak tahun 1970-an dan melibatkan drama prosesi hukum formal yang melelahkan.

Latar belakang di atas mengantarkan pada topik yang diangkat artikel ini: Bagaimana *land grabbing* berlangsung dalam konteks dinamika penguasaan tanah pada masyarakat sub urban di Telukjambe Barat dan bagaimanakah fenomena ini dipahami secara teoritis. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki dua tujuan yang sekaligus akan menjadi kontribusinya. Pertama adalah kontribusi empiris dengan menyajikan deskripsi atas kasus *land grabbing* yang berlangsung di lokasi yang diteliti. Kedua adalah kontribusi teoritis dengan mengaitkan secara khusus kasus ini dengan pemikiran David Harvey dan sentuhan perspektif dari SMP Tjondronegoro. Harvey mengenalkan teori “akumulasi melalui perampasan” untuk melihat fenomena *land grabbing* yang terjadi untuk kepentingan pelangganan dan perluasan kapitalisme. Sementara, Tjondronegoro, (2008) mengenalkan konsep “kebijakan ingkar agraria” karena bias industrialisasi dan perkotaan untuk menjelaskan eksistensi tanah pertanian dan wilayah pedesaan yang banyak dikonversi menjadi tempat berdirinya bangunan industri dan perumahan mewah atas nama pembangunan.

## METODE

Kasus yang disajikan disini berdasar suatu penelitian yang menggunakan paradigma kritis dengan metode studi kasus, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang diawali dengan asumsi, lensa penafsiran/teoritis dan studi tentang permasalahan riset yakni bagaimana individu dan kelompok memaknai permasalahan sosial (Cresswell, 2015). Studi kasus dengan pendekatan kualitatif ini menekankan pada pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya dan ulasan kritis yang berlangsung terus menerus, sehingga hal ini mampu mendeskripsikan secara komprehensif dalam melihat trayektori *land grabbing* dan ekspansi kapitalisme yang terjadi di wilayah Karawang Jawa Barat.

Analisa data penelitian ini diarahkan pada analisa kritis dengan penjelasan lebih pada telaah historitas dan kontenstualitas perubahan agraria di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di 3 desa yang berada di Telukjambe Barat (lihat gambar 1). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan historis karena di kecamatan Telukjambe Barat terjadi sengketa lahan yaitu desa Wanasari, desa Wanakarta dan desa Margamulya yang awalnya seluas 350 hektar dan kini menjadi 286 hektar antara pihak korporasi dengan petani pengelola lahan yang berujung pada aksi perampasan lahan.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Data primer dan data sekunder adalah dua sumber utama jenis data dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari informan melalui pengamatan (observasi), wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD), sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari literatur, dokumen pemerintah, arsip yang dimiliki oleh masyarakat, peta, foto dan lainnya yang berhubungan dengan gerakan perlawanan petani di Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penelitian ini mengumpulkan data dengan metode triangulasi. Metode triangulasi diartikan sebagai kombinasi sumber data yang memadukan tiga metode, yakni pengamatan langsung, wawancara mendalam dan review dokumen. Triangulasi umumnya dipandang sebagai sebuah proses pemakaian beragam pandangan untuk memperjelas makna, membantu verifikasi data dengan diulangnya (*repeatability*) sebuah observasi maupun interpretasi serta dapat mengidentifikasi realitas yang berbeda-beda (Stake, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Kontestasi Penguasaan Tanah di Tiga Desa

Kontestasi penguasaan tanah di tiga desa Kabupaten Karawang tersebut telah terjadi sejak tahun 1970-an, tepatnya pada permulaan 1974. Kepala desa sekitar wilayah Telukjambe Barat menyampaikan kepada masyarakat pemegang girik bahwa tanah mereka akan disewa oleh PT. Dasa Bagja (PT. DB) selama tiga tahun untuk penghijauan, PT. DB selanjutnya mengajukan HGU (Hak Guna Usaha) atas tanah seluas 582 ha kepada Kantor Wilayah Agraria Jawa Barat, juga kepada Dirjen Agraria dan Menteri Dalam Negeri atas tanah tersebut, walau akhirnya PT. DB tidak mendapatkan HGU sampai masa sewa habis pada tahun 1977. Saat masa sewa telah selesai, petani kembali menggarap lahannya dengan dasar pegangan pada buku Letter C di desa termasuk membayar pajak atas tanah yang digarap. Dalam hal ini, para petani tetap meminta kepada kepala desa setempat agar girik mereka dikembalikan namun yang terjadi girik tersebut tidak diberikan.

Tahun 1986 PT. DB melakukan aksinya yang tanpa sepengetahuan para petani pemilik lahan memindahkan prioritas pengajuan HGU lahan kepada PT. Makmur Jaya Utama (PT. MJU) walau kontrak sewanya telah kadaluwarsa, namun demikian PT. MJU pun tidak mendapat HGU. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan petani atau masyarakat pemilik lahan, pada tahun 1990 PT. MJU memindahkan sewa lahan tersebut kepada PT. Maligi seluas 231 ha (namun tidak terjadi sengketa lahan) dan PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP) seluas 351 ha. Modus pemindahan sewa lahan ini dilengkapi akta pelepasan alih garapan didepan Notaris Sri Mulyani Syafe'I, SH di Bogor, sehingga berbekal akta tersebut PT. SAMP melancarkan aksinya dengan mengeksekusi lahan sekitar 350 hektar. Petani yang mengelola tanah akhirnya terjebak sengketa dengan PT. SAMP dan mencoba ke dalam proses hukum karena masyarakat belum pernah melakukan transaksi dalam bentuk apapun dengan pihak PT. SAMP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, setelah PT.SAMP dan masyarakat menempuh jalur hukum, terjadi tumpang tindih hasil pengadilan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dan terindikasi adanya manipulasi atau kebohongan yang melibatkan semua pihak dalam proses pengadilan yakni pihak yang berperkara, pengadilan, kepolisian dan kejaksaan. Salah satu putusan kontroversial adalah putusan MA No. 19 K/TUN/2003 jo No. 99/B/2002/PT.TUN.JKT jo No. 104/G/2001/PT.TUN-BDG dan amar putusannya memerintahkan kepada kantor BPN Kabupaten Karawang untuk menerbitkan sertifikat HGB kepada PT. SAMP namun pihak BPN tidak bisa menjalankan amar putusan tersebut, sebab di atas tanah itu masih ada objek tanah sengketa yang perkaranya masih ditangani Mahkamah Agung (Rahardiansah 2017). Anehnya, keluar putusan Mahkamah Agung No. 695/K/PDT/2009 yang memenangkan PT. SAMP (PT. Sumber Air Mas Pratama) untuk menguasai tanah seluas 350 ha, namun putusan tersebut tanpa didukung dengan bukti kepemilikan apapun padahal sebagian masyarakat sudah ada yang memiliki sertifikat.

### Dinamika Kontestasi Penguasaan Tanah

Secara geografis, ketiga desa yang bersengketa dengan PT. SAMP berada di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Ketiga desa tersebut adalah desa Wanasari, desa Wanakerta dan desa Margamulya yang mengalami proses panjang dari drama penguasaan lahan dengan pihak korporasi yakni PT. SAMP yang telah diakuisisi pihak Podomoro Land (APL). Posisi ketiga desa dekat dengan pintu jalur keluar dan masuk tol Karawang serta sangat dekat dengan area Kawasan industri Karawang. Letak lahan yang disengketakan berada dalam Kawasan industri. Kondisi Topografi desa adalah berbukit-bukit dan awalnya banyak ditanami tanaman keras dan palawija.

Kondisi ketiga desa yang bersengketa dengan pihak korporasi dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Desa Wanasari berbatasan langsung dengan beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Desa Karangmulya di bagian utara lalu Desa Wanakerta di bagian selatan, sedangkan di bagian barat adalah Sungai Cibeet Kecamatan Cikarang Pusat, dan bagian timur dengan Desa Margamulya; (2) Desa Wanakerta berada di sisi selatan desa Wanasari, di sisi selatan berbatasan dengan desa Wanajaya, lalu di sebelah barat berbatasan dengan desa Bangbeur dan berbatasan dengan desa Margamulya pada sisi sebelah timur; (3) Desa Margamulya berbatasan dengan desa Karangligar disebelah utara dan barat, berbatasan dengan desa Wanajaya di sebelah selatannya dan berbatasan dengan desa Margakaya pada sebelah timurnya.

Karawang pada umumnya telah menjadi pusat industri dan membuka peluang bagi korporasi besar untuk berinvestasi. Kecamatan Telukjambe Barat pun tak luput dari incaran para korporat untuk melancarkan ekspansi kapitalnya dengan berusaha menguasai lahan dengan berbagai cara. Kasus sengketa lahan yang terjadi di tiga desa menjadi bagian dari gambaran upaya kapital untuk menguasai lahan. Salah satu informan mengungkapkan bahwa tanah di tiga desa yang diperebutkan tersebut adalah tanah warisan turun temurun dari orang tua mereka (misalnya dengan mendasarkan pada girik mereka yang pernah diserahkan kepada kepala desa yang biasa ditanami tanaman keras seperti kayu sengon atau tanaman ladang seperti singkong, bahkan ada juga yang menanam padi sawah walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatan lahan disekitar tiga desa tersebut dari dulu digunakan untuk pertanian. Sejak Karawang telah dijadikan sebagai zona industri terjadi perubahan yang menggeser pemanfaatan lahan dari sektor pertanian ke sektor industri, dan disisi lain membawa pengaruh pada harga tanah di tiga desa tersebut karena memiliki harga jual yang tinggi.

Hasil penelitian menemukan bahwa masalah yang dihadapi oleh tiga desa terkait dengan penguasaan lahan seluas 350 ha sangat terkait dengan kepentingan ekonomi. Awalnya masyarakat desa mengklaim bahwa tanah yang diperebutkan dengan pihak korporasi adalah tanah hak milik adat, sedang pihak korporasi (PT. SAMP) mengklaim bahwa lahan tanah tersebut telah dialihgarapkan dari perusahaan terdahulu (PT. Dasa Bagja) dengan penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh hak prioritas atas lahan yang diperebutkan sebagai HGB, namun masyarakat desa tidak pernah merasa tanah mereka dibebaskan oleh PT. SAMP. Awalnya masyarakat desa menyewakan lahan tanah mereka kepada PT. Dasa Bagja selama 3 tahun, ternyata PT. Dasa Bagja tidak mengelolanya dan membiarkan begitu saja sehingga masyarakat desa kembali mengelola sendiri dan menguasai tanah mereka.

Hal lain yang membuat masyarakat desa tetap bertahan adalah bahwa mereka telah mengelolah tanah dengan membayar pajak sebagaimana mestinya. Kondisi saling mengklaim antara pihak korporasi (seperti pada PT SAMP misalnya) dan masyarakat desa di Telukjambe menyebabkan saling gugat menggugat di pengadilan yang berlangsung antara akhir tahun 2000 sampai 2003. Keadaan tersebut (sesuai napak tilas konflik lokasi dari berbagai sumber) menjadikan putusan pengadilan sangat tidak jelas karena ada tumpang tindih adanya kemenangan untuk masyarakat desa dan adanya kemenangan untuk pihak PT. SAMP, ditambah lagi adanya pihak-pihak tertentu yang memperkeruh suasana.

### **Proses Land Grabbing**

Secara umum, implikasi dari adanya akumulasi kapital baik lewat akumulasi primitif atau akumulasi melalui perampasan adalah perampasan tanah atau diistilahkan dengan *land grabbing* (ada pula yang menerjemahkan dengan akusisi lahan).

Defenisi *land grabbing* (perampasan tanah) seperti yang diungkap oleh Borras Jr *et al* (2012) adalah usaha untuk memberi kontrol dalam skala luas atas tanah, bahkan sumber daya alam lainnya dengan berbagai cara termasuk dengan modal besar yang selalu mengalihkan orientasi pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan domestik atau internasional, dalam merespon konvergensi pangan, energi dan krisis keuangan, mitigasi iklim dan permintaan sumber daya dari kapital yang baru. Secara ringkas *land grabbing* bisa dikatakan sebagai “perampasan tanah dan sumber daya oleh korporasi (White *et al.*, 2012).

Ekspansi kapitalis secara umum digerakkan oleh hasrat untuk memperoleh nilai lebih, yang sebelumnya oleh Marx telah diserupakan dengan produksi kapitalis. Nilai lebih awalnya dari uang, selanjutnya sebagai kapital, kapital kemudian berubah sebagai nilai lebih, nilai lebih tersebut digunakan lagi memperbanyak akumulasi kapital dalam jumlah yang lebih besar lewat produksi dan begitu seterusnya. Produksi kapitalis hanya dapat berjalan dengan ketersediaan masa kapital dengan dukungan oleh tersedianya tenaga kerja yang telah diceraikan dari basis produksinya, dengan memisahkan mereka dari tanahnya, menjauhkan dari kepemilikan lahannya (Marx, 2004).

Harvey (2003) mendasarkan diri pada konsepsi akumulasi primitive Marx dengan tujuh modus akumulasi dengan perampasan. Ketujuh modus tersebut antara lain; *Pertama*, proses privatisasi dan komodifikasi sumber daya agraria dan pengusiran paksa para petani. *Kedua*, proses penguasaan aset sumber daya lewat alur kolonial, neo kolonial dan imperialistik. *Ketiga*, pemilikan komunal atau negara berubah menjadi kepemilikan pribadi secara eksklusif (konversi sistem dari *property right*).

*Keempat*, hak-hak masyarakat umum nampak tertindas. *Kelima*, tenaga kerja dengan model perbudakan, sistem utang lewat kredit. *Keenam*, adanya komodifikasi tenaga kerja termasuk penghapusan beberapa bentuk produksi dan konsumsi dan *Ketujuh*, adanya proses monetisasi nilai tukar dan pajak termasuk pada tanah (sewa tanah).

Perampasan tanah-tanah petani atau penyerobotan tanah umum sebagai tanah milik pribadi menjadi prasyarat utama untuk mengusir atau memisahkan rakyat dari basis akses produksinya, kemudian kemungkinan mereka bersedia beralih sebagai tenaga kerja dalam produksi kapitalis tersebut. Tindakan tersebut dikuatkan dengan undang-undang yang tidak lain menjadi media perampasan tanah rakyat (Marx, 2004). Adapun contoh yang dapat diangkat tentang regulasi yang dimaksud misalnya pengkaplingan "*the commons*" oleh tuan-tuan tanah terjadi di Inggris akhir abad ke-16, dan peristiwa tersebut disebut dengan "*enclosure*". Kejadian tersebut difasilitasi oleh negara dengan pendekatan beberapa regulasi (Mulyanto, 2012).

Negara Mexico yang pada tahun 1917 memproteksi hak-hak masyarakatnya secara kolektif dengan *sistem ejido* untuk memiliki dan memanfaatkan tanah, justru pada tahun 1991 berubah drastis, pemerintah Salinas memberi akses masuknya kapital asing serta membuka privatisasi lahan tanah. Masyarakat kecil semakin jauh dari sumber sosial ekonomi, modal hanya terkonsentrasi pada kelas elit dan semakin diperparah karena untuk pengentasan krisis dalam negeri Mexico yang mematuhi instruksi-instruksi IMF, NAFTA dan Bank Dunia, akhirnya membawa lahirnya pemberontakan Zapatista di Chiapas tahun 1994. Oleh Harvey (2003), akumulasi lewat perampasan tidak berhenti hanya pada privatisasi dan komodifikasi "*the commons*" tersebut sebelumnya. Akumulasi melalui perampasan diwujudkan dengan cara lain seperti manajemen dan manipulasi krisis, finansialisasi dan redistribusi oleh negara. Dapat dikatakan ada tiga aktor utama neoliberal yaitu WTO, IMF, dan Bank Dunia yang memainkan praktek-praktek dalam bidang keuangan yang penuh spekulatif dan bahkan predatoris dalam praktek dan kebijakan seperti program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Programs/SAPs*).

Di tanah air *enclosure* dan *proletarianisasi* terjadi pada era Tanam Paksa (1830-1870), Parlemen Belanda menetapkan undang-undang agraria yang berlaku bagi koloni-koloni, termasuk Hindia Belanda. Dengan regulasi tersebut, sertifikat hak milik bagi tanah-tanah garapan penduduk diterbitkan oleh pemerintah kolonial, sedang lahan yang tak tergarap, seperti tanah ulayat merupakan milik negara. Selanjutnya tanah milik negara dapat disewa (Hak Guna Usaha) selama 75 tahun dan tanah milik warga bisa disewa tiap tahun, semuanya memperlancar proses *enclosure* dan membatasi akses masyarakat atas tanah dengan serentak (Mulyanto, 2012).

Pada konteks transisi menuju masyarakat kapitalis misalnya pada program desa yang akan dikotakan, negara sebagai unit yang penting sangat dibutuhkan oleh transisi kapitalis untuk menjamin jalinan penguasaan teritori dan logika kuasa kapitalistik. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus masyarakat sub-urban di Telukjambe Barat secara khusus atau Karawang secara umum sebagai sebuah daerah transisi menuju kota industri yang modern,

Terbukanya akses ke kawasan pedesaan termasuk wilayah sub urban pinggiran kota seringkali mendorong aktor elit kota, pejabat pemerintah, dan pengusaha berebut untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di desa, termasuk proses peristiwa perampasan tanah pada wilayah Telukjambe Barat. Dalam hal ini, penduduk sekitar wilayah Telukjambe Barat dapat dikategorikan sebagai masyarakat sub-urban yang berada di daerah pinggiran kota yang mendapat perhatian besar oleh para investor untuk menjadi wilayah kota baru sebagai bagian ekspansi atau mencari inovasi baru dengan daerah teritorial yang baru.

Proses *land grabbing* yang terjadi di 3 desa (Wanasari, Wanakerta dan Margamulya) merupakan proses privatisasi dan komodifikasi sumber daya agraria dan pengusiran paksa para petani. Proses *land grabbing* di Karawang, sesungguhnya berada dalam konteks politik agraria yang berorientasi pasar. Beralihnya kekuasaan Soekarno ke Soeharto mengubah paradigma negara dari revolusi sosialisme Indonesia ke pembangunanisme yang apolitis (Bourchier & Hadiz, 2003). Pada rezim orde baru menetapkan tanah untuk pembangunan (Rachman, 2012b; Yanuardy, 2014) dan sejak tahun 1989, Karawang ditetapkan sebagai salah satu kabupaten untuk pengembangan kawasan industri di Jawa Barat dengan Keppres No. 53 Tahun 1989. Berada dalam konteks demikian, terdapat beberapa kali peralihan hak atas tanah garapan tersebut di antara beberapa perusahaan (Ananta, 2016). Konteks privatisasi tanah petani telah dimulai sejak PT, Dasa Bagja melakukan pengalihan lahan atau oper

garap kepada perusahaan lain tanpa sepengetahuan petani atau masyarakat pemilik lahan, bahkan girik yang seharusnya dikembalikan kepada para petani karena masa sewa telah habis ternyata menurut informan sama sekali tidak dikembalikan sampai sekarang. Hal ini menandakan adanya indikasi manipulasi yang dilakukan oleh pihak PT Dasa Bagja terhadap masyarakat. Saat pengalihan lahan sampai kepada PT. SAMP dan ingin mengeksekusi lahan. Para petani atau masyarakat pemilik lahan menolak karena merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah kepada pihak korporasi. Mereka pun berupaya untuk mempertahankan tanah mereka hingga sampai proses pengadilan namun ternyata proses pengadilan tidak mendukung para petani pemilik lahan hingga keluar putusan Mahkamah Agung No. 695/K/PDT/2009 yang memenangkan pihak korporasi.

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat pemilik lahan atau masyarakat sub urban di Telukjambe Barat tersebut berupa perampasan atas ruang hidup, juga bagian dari perampasan alat produksi, penceraian manusia dengan tanahnya sendiri, adanya komodifikasi tanah, keberadaan tenaga kerja yang tak memiliki tanah, adanya alienasi tenaga kerja dan akhirnya terciptanya kondisi suatu ruang baru bagi kapitalisme. Lefebvre (1991) mengatakan syarat keberlanjutan kapitalisme adalah dengan penciptaan atau pengadaan ruang baru bagi kapitalisme. Perampasan lahan (*land grabbing*) di daerah Telukjambe Barat Karawang terjadi di tahun 1990-an. Terdapat tiga lokasi pusat gejolak konflik akibat tindakan perampasan tanah oleh pihak perusahaan, dimana status kepemilikan perusahaan mengalami perubahan, hingga puncaknya di akusisi hak kepemilikan tanah oleh PT. Agung Podomoro Land (APL). Konflik penguasaan tanah masyarakat oleh pihak korporasi terbilang cukup panjang di tiga lokasi, antara lain desa Wanakerta, Margamulya dan Wanasari. Gambaran singkat terjadinya *Land Grabbing* di Telukjambe Barat terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Proses Land Grabbing di Telukjambe Barat

1974 -1977	1980 – an	1990 -an
Penguasaan oleh PT. Dasa Bagja yang diperuntukan untuk perkebunan tanaman keras	PT. Dasa Bagja menhalihskan kepemilikan tanah kepada PT. Makmur Jaya Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. Dasa Bagja menhalihskan kepemilikan tanah kepada PT. Makmur Jaya Utama</li> <li>• Klaim PT. SAMP untuk membuka kawasan industri</li> <li>• Awal konflik PT. SAMP Dengan Masyarakat</li> </ul>
2007	2012	2014
Gugatan hukum oleh Masyarakat tetapi tetap dimenangkan oleh PT. SAMP	Penguasaan kepemilikan lahan di tiga desa oleh PT. SAMP kepada PT. Agung Podomoro Land (APLN)	Eksekusi lahan di tiga desa dan memicu konflik terbuka masyarakat dengan pihak korporasi

Perluasan areal kawasan terbangun yang terjadi di Telukjambe Barat menunjukkan perluasan perampasan tanah di tiga pusat lokasi, yakni desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari mengalami pergeseran aktivitas masyarakat. Sejak dulu, masyarakat di tiga desa menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian keluarga. Dampak penguasaan tanah oleh pihak perusahaan menjadikan aktivitas masyarakat beralih pada pekerjaan buruh pabrik dan lainnya, hanya sebagian sedikit masyarakat yang masih bertahan menjadi petani. Kecenderungan perluasan areal pembangunan oleh korporasi menimbulkan adanya perubahan struktur sosial, mata pencaharian masyarakat dan paling utama adalah hilangnya hak kepemilikan lahan atau tanah masyarakat. Perampasan dan penguasaan lahan tiga desa oleh korporasi di Telukjambe Barat mengisi cerita perjuangan rakyat untuk menuntut hak kepemilikan tanahnya yang terbilang cukup panjang.

## **Kebijakan Ingkar Agraria: Kontribusi SMP. Tjondronegoro**

Tjondronegoro (2008) melukiskan banyaknya permasalahan agraria di tanah air dengan dengan kalimat halus yang tegas yaitu *negara agraris ingkari agraria*, kalimat tersebut seolah menggambarkan bahwa industrialisasi yang didengungkan oleh pemerintah yang melibatkan kerja sama dengan para investor sebenarnya mengingkari keberadaan tanah utamanya lahan pertanian. Ketidakpedulian terhadap permasalahan agraria menurutnya, misalnya terlihat pada dua hal: *pertama*, dalam era Orde Baru memunculkan pemikiran *land-reform* tidak diperlukan lewat modus industrialisasi sebagai kesempatan baru dan sektor industri tersebut dapat menyerap surplus penduduk dari desa. *Kedua*, Undang-undang Agraria no. S.55 tahun 1870 sebagai pelengkap Artikel 62 Peraturan Pemerintah (*Regerings Reglement*) memberikan peluang bagi industri swasta dan asing memiliki bidang tanah yang dibutuhkan, dan bahkan dapat mengatur penguasaan tanah pribumi.

Sebenarnya Tjondronegoro (2008) sangat ingin agar kita meneliti dan terlibat memperhatikan persoalan-persoalan pedesaan dan agraria. Menurutnya, banyak kaum elit, cendekiawan dan para profesional yang tidak tertarik pada masalah agraria. Dengan penelitian tersebut, kita menyadari pengelolaan kegiatan pertanian dan praktek industri berjalan tidak berimbang, nampak adanya bias perkotaan dan disini beliau menyebutnya dengan pertanian versus industri. Bahkan beliau sampai mengatakan bahwa perlu diakui desa-desa dan kampung-kampung kita bukan lagi komunitas yang mantap (*gemeinschaft*). Sebaliknya, mereka sudah terkikis oleh ekonomi uang, individualisme, dan materialisme. Pendapat Tjondronegoro tersebut sebagai bentuk ekspresi persetujuannya telah terjadinya ekspansi kapitalis sampai di pelosok pedesaan di tanah air.

Terkait penyebutan ekspansi kapitalis, Tjondonegoro tidak menyebutnya langsung, namun pengutipan dalam tulisan beliau mengarah kepada hal tersebut. Misalnya dengan mengutip (Wallerstein, 1974), Tjondonegoro menulis bahwa

“...singkatnya, setelah perdagangan rempah-rempah memberi keuntungan besar, hasil pertanian lain seperti kopi, teh, karet, coklat, dan lain-lain juga ternyata menjadi barang dagangan yang menguntungkan di Eropa. Karena itu, produksinya perlu dijamin untuk waktu yang panjang. Bersamaan dengan itulah timbul sistem penjajahan sebagai satu ciri *kapitalisme yang bersifat ekspansif*” (Tjondronegoro, 2008, hal 105).

Pengutipan Tjondronegoro terhadap Wallestein di atas memang dimaksudkan masa kolonial dan terasa usang, bagi penulis menunjukkan jalan kesinambungan persesuaian ruh makna dari ekspansi kapitalis zaman dulu (misalnya zaman kolonial) dan ekspansi kapitalis sekarang, termasuk unit ruang di 350 ha lahan Telukjambe yang dianalisis. Tjondronegoro juga mengemukakan kutipan tentang syarat ekonomi kapitalis berupa penanaman modal besar dan ketersediaan tenaga kerja, seperti yang terjadi pada zaman liberalisme antara 1870-1940 saat industri pertama besar mulai tumbuh (Internatio, Geowehry, Bor-sumij, dan lain-lain). Hal ini menunjukkan untuk menjamin produksi berlangsung terus perlu ketersediaan bidang-bidang tanah dan tentu tenaga kerja murah, sehingga melahirkan *agrarian policy* sebagaimana yang pernah dilakukan penjajah di negara-negara Asia.

Indonesia dalam masa Orde Baru telah mencoba memasuki era industrialisasi tanpa mengatur struktur agraria yang mantap, sehingga surplus produk dari sektor pertanian membiayai industri. Pemerintah Orde Baru langsung membangun industri besar dengan modal asing dan pinjaman bilateral/multilateral, sehingga membuat sistem ekonomi kita juga peka terhadap resesi ekonomi negara-negara donor tersebut.

Persepektif Tjondronegoro selaku pemerhati agraria senior masih terasa perlu dikemukakan di tengah minimnya ketertarikan ilmuawan tanah air. Walau terasa jauh dalam analisa agar mendalam seperti dalam kasus 3 desa di Telukjambe, perspektif Tjondronegoro mendapat titik temu dengan kedalaman teori teori terakhir tentang *land grabbing* dari Harvey seorang cendikia dari luar. Tjondronegoro telah lama menggambarkan industrialisasi yang didengungkan oleh pemerintah bersama para investor mengabaikan keberadaan tanah pertanian yang dirampas dengan istilah pembangunan. Pasar global telah menjadi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan badan-badan perusahaan yang sebenarnya telah mengabaikan kepentingan masyarakat, memperbesar konflik kepentingan, dan menghancurkan kelembagaan lokal yang tersisa. Kita bisa melihatnya misalnya pada kebijakan penguasa seperti UU Pertambangan No. 11/ 1967 dan UU Pertambangan dan Gas Bumi No. 8/ 1971, keduanya seolah menyediakan kesempatan besar pihak-pihak swasta dan asing atas hak pengelolaan sumber daya alam. Dengan kebijakan tersebut, nampak pengolahan kekayaan sumber

daya agraria untuk industri ekstraktif dimana minyak, gas, kayu, dan bahan tambang mineral lainnya sebagai sumber kas dana yang tinggi untuk negara, sebenarnya telah menjadi industri yang merusak dan melupakan kebaikan sumber daya alam dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Kondisi pengambilan ruang terkait dengan usaha ekspansi tersebut tergambar pada proyek proyek pemerintah bersama swasta atau korporasi seringkali menyebabkan persoalan baru seperti konversi lahan produktif pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, dan prasarana. Lahan-lahan produktif pertanian telah beralih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, atau prasarana.

Terkait dengan akumulasi kapital, Tjondronegoro juga tidak menyebut langsung, tapi ada beberapa hal yang mengarah pada pengertian tersebut, seperti penanaman modal besar, ketersediaan tanah dan tenaga kerja murah yang disinggung sebelumnya. Hal yang menarik, Tjondronegoro dulu telah menyebut istilah akumulasi tanah, yang jelas berbeda secara teoritis dari akumulasi primitif Marx dan juga akumulasi kapital Harvey. Penyebutan istilah akumulasi tanah oleh Tjondronegoro sebagai bentuk keprihatinan dan perhatian dari sedikitnya cendikia tanah air atas masalah tanah dan konflik agraria. Misalnya beliau menyebut bahwa akumulasi tanah di tangan minoritas tetap mempertahankan kemiskinan di negara agraris yang kualitas SDM-nya belum memadai untuk berperan dalam sistem ekonomi modern. Demikian pula dengan pernyataannya bahwa dengan dipetieskannya UUPA No. 5/1960 dan UUBH No.56/1961, akibatnya akumulasi tanah di tangan petani kaya dan pemodal/konglomerat kota semakin memojokkan rakyat di sektor pertanian.

Intinya, istilah akumulasi kapital dalam perspektif Tjondronegoro dengan bahasa sederhana seperti penyebutan industri padat modal. Industri pasar modal yang berangkat dari anggapan tentang pemenuhan industri lewat perolehan dana untuk investasi dari penghasilan sektor jasa atau pinjaman, sebagaimana yang ditulisnya, misalnya bahkan banyak industri yang dibangun dalam periode PJP I adalah industri padat modal melalui penanaman modal dari luar (langsung dan pinjaman), bukan berdasarkan kekuatan sendiri. Tjondronegoro disini mengutip Rostow yang menurutnya kekuatan diri sendiri itu sebenarnya harus datang dari sektor pertanian.

Akumulasi kapital tersebut juga muncul dengan penampakan perekonomian uang yang semakin meluas di pedesaan yang tidak jarang menutupi produksi dan transaksi riil, sehingga Tjondronegoro mengutip Marx (Tjondronegoro, 2008) tentang *veil of money* (cadar uang) atau sumber lain sebenarnya Marx membahas konsep dari Ricardo tentang *veil of money* tersebut.

Tjondronegoro mengisyaratkan bahwa penggunaan tenaga kerja murah sebagai bagian syarat keberlangsungan kapitalisme. Untuk hal tersebut, Tjondronegoro, (2008) istilah "*exploitation de l'homme par l'homme*" (pemerasan manusia atas manusia); yang merupakan pengalaman pahit selama industrialisasi awal di Eropa. Menurutnya sebagaimana yang dikutipnya (Ricardo, 1772—1823), Marx bahkan membuat teori tentang "*surplus value*" berdasarkan teori "*labour value*" yang dianut oleh ahli ekonomi klasik semasanya. Pemikiran dasar dari *surplus value* adalah bahwa semua barang dibuat oleh pekerja atau buruh dengan masukan jam kerja buruh. Setiap jam kerja menghasilkan nilai (*labour value*) dan buruh memerlukan upah untuk bisa bertahan hidup bersama keluarganya. Nilai upah yang dibayarkan ini tentu lebih rendah dari nilai barang yang diproduksinya, dan kelebihan tadi diambil pemodal yang sebenarnya sama sekali tidak menyumbangkan jam kerja. Pemodal menyediakan modal saja, tetapi mengambil kelebihan nilai hasil kerja buruh setelah dikurangi upah yang dibayarkan. Hal tersebut dapat dikatakan kalau pemodal 'mencuri' kelebihan jam kerja buruh sehingga buruh tidak dapat menikmati hasil kerjanya. Tentu semakin suatu barang dihargai tinggi oleh konsumen, "kelebihan jam kerja" yang dicuri pemodal menjadi lebih besar, yang artinya pemodal menikmati untung lebih besar, sehingga menyebabkan timbulnya "*exploitation de l'homme par l'homme*".

Istilah *land grabbing* yang juga tidak disebut oleh Tjondronegoro, tetapi lebih banyak dengan istilah penguasaan tanah, dan untuk kata perampasan misalnya digunakan dengan kalimat yang halus. Penguasaan tanah tersebut bisa diarahkan kepada kegiatan *land grabbing* seperti sekarang ini. Hal menarik lainnya terkait dengan *land grabbing*, selain menyebutkan dengan penguasaan tanah, Tjondronegoro menyebut dengan istilah ingkar agraria dari semua yang terjadi sampai sekarang yang mengabaikan dan mengeksploitasi sumber daya agraria dengan menggunakan atas nama pembangunan, modernisasi, globalisasi atau semacamnya Tjondronegoro mencatat betapa penting dan sulitnya masalah di bidang pertanahan yang di tanah air. Tidak hanya jumlah permasalahan yang bertambah, tetapi juga tingkat kerumitan masalah.

Tjondronegoro banyak mengaitkan kegiatan penguasaan tanah dengan pembahasan sejarah yang melatarbelakanginya, sehingga bahasan sejarah agraria merupakan bagian dari tulisan atau landasan pendekatan pendapat-pendapatnya. Menurut Tjondronegoro, (2008), banyak yang tidak menyadari bahwa konflik pertanahan sesungguhnya telah dialami penduduk Indonesia melebihi 130 tahun sebelumnya, termasuk tragedi G30S tahun 1965 sebagai bukti bahwa perebutan tanah lebih menjadi dasar dari gejolak politik di daerah pedesaan bukan pada perbedaan ideologi. Komunitas petani-petani “lapar tanah” di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali saat itu sangat membludak. Untuk wilayah luar Jawa, di Deli misalnya yang padat dengan perkebunan, kawasan transmigrasi Lampung, wilayah Sulawesi Selatan, dan juga wilayah lainnya, konflik penguasaan tanah yang berakhir dengan pertikaian berdarah terus bermunculan. Untuk stabilitas politik negeri pasca tahun 1965, penerapan dua undang undang yaitu UUBH dan UUPA tersebut dipetieskan.

Untuk bahasan sejarah agraria, Tjondronegoro Tjondronegoro, (2008) menuliskan tentang sejarah penguasaan tanah di Indonesia dalam lima periode. Pertama, masa Raffles (1811-1816) dengan registrasi tanah milik petani di Pulau Jawa untuk penarikan pajak tanah. Kedua, masa tanam paksa (1810-1870) pada pemerintahan Van den Bosch, yang bertujuan memenuhi kebutuhan pasar perdagangan dunia. Pada masa tanam paksa, para petani harus menyerahkan setoran tertentu dari hasil tanaman perdagangannya kepada penguasa, atau petani wajib menanam luasan tertentu dari bidang lahan tanahnya dengan komoditas tanaman perdagangan yang telah ditentukan.

Ketiga, masa UU Agraria (1870—1940), disebut juga sebagai periode liberal, yang tujuannya adalah untuk membuka ruang investasi, terutama untuk perkebunan. Keempat, periode pasca kemerdekaan, ditandai dengan lahirnya UUPA 1960, dan bertujuan untuk membenahi struktur agraria yang timpang, membangun landasan pembangunan industri dan agraris, serta mengubah dasar-dasar liberal yang tercantum dalam UU agraria tahun 1870. Terakhir adalah periode Orde Baru, ditandai dengan model pengaturan yang sektoral dengan memanfaatkan kembali sebagian UU Agraria tahun 1870 dan lahir peraturan perundangan sektoral seperti UUP Kehutanan (1967), Pertambangan (1967), Pengairan (1974), dan lain-lain. Pengaturan kebijakan ini menurut beberapa pengamat bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi investor untuk menanamkan modal dan mengolah sumber daya agraria di tanah air dan masih berlangsung sampai saat ini.

Tjondronegoro secara umum disini menggarisbawahi bahwa pengaturan sumber daya agraria tidak akan pernah sepi dari kepentingan. Sejarah pengaturan sumberdaya agraria di Indonesia menunjukkan bahwa dinamika pengaturan sumberdaya agraria sejak masa kolonial sampai saat ini selalu terkait dengan penguasa, terutama inisiatif dan pelaksanaannya. Akhrrnya, Tjondronegoro menyebut suatu kekurangan besar untuk negara yang landasannya masih agraris seperti Indonesia adalah bahwa petani sebagai satu kategori penting tidak disebut. Satu kekurangan yang mungkin lebih besar lagi ialah bahwa masalah pertanahan sebagai aset tidak disebut. Hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan atau dalil yang mendorong Tjondonegoro menyebut istilah ingkar agraria, bahkan dari kalimat “negara agraris ingkari agraria” dapat dipahami makna pengingkaran tersebut secara bahasa lebih menohok dari istilah land grabbing yang mempunyai arti kata perampasan. Hal tersebut semakin diperparah dengan banyaknya elite bangsa, cendekiawan dan kaum profesional yang tidak tertarik pada masalah agraria, karena mereka menganggap bahwa usaha tinggal landas dan pembangunan ekonomi dapat terwujud walau tanpa pengaturan agraria yang rapi.

Tabel 2. Perspektif Tjondronegoro Terhadap Masalah Agraria

Penguasaan Agraria	Ekspansi kapitalis	Akumulasi kapital	Land Grabbing
Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadar uang (veil of Money); Marx</li> <li>- Bias perkotaan</li> <li>- Industri padat modal</li> <li>- konversi lahan pertanian produktif</li> </ul> Pola : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketersediaan tanah</li> <li>2. penanaman modal besar</li> <li>3. tenaga kerja murah (<i>cheap labor</i>)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Akumulasi Tanah</li> <li>- Surplus Value (Marx)</li> <li>- Pemerasan manusia atas manusia <i>Exploitation de l'homme par l'homme</i></li> <li>- Dalam semua konflik justru petani yang terdesak, tidak berhasil memperbaiki nasibnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguasaan tanah</li> <li>- Inkar agraria</li> <li>- “forced resettment : memindahkan penduduk dengan paksaan (M. Carnea)</li> </ul>

Sejarah Agraria (5 fase)	Fase Raffles	Fase Tanam Paksa	Fase UU Agraria (1870 - 1940) : periode liberal	Fase Pasca Kemerdekaan, ditandai lahirnya UUPA 1960	Fase Orde Baru (pengaturan sektoral) : - Kembali kepada sebagian UU Agraria tahun 1870  - Lahir peraturan perundangan sektoral : UUP Kehutanan (1967), Pertambangan (1967), Pengairan (1974), dll
Ekonomi penguasaan Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi liberal (ekonomi Konglomerat) versus ekonomi kerakyatan (pancasila)</li> <li>- Mazhab Merkantilis (<i>didukung pendukung ekonomi klasik</i>) versus Mazhab <i>Physiocrat</i></li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merkantilis : kekayaan rakyat diukur dengan jumlah uang dan logam murni yang diperoleh melalui perdagangan luar negeri (ekspor), sehingga dapat dicapai neraca pembayaran positif</li> <li>- Ekonomi klasik : R. Malthus, Van Thunen (orientasi pasar); dan D. Ricardo (“the rent of land” dan <i>agricultural policy</i>), mengakui tanah sebagai faktor produksi, tetapi setuju Adam Smith yang tidak sependapat dengan kaum Physiocrat bahwa tanah adalah satu-satunya faktor yang menghasilkan <i>produit net</i> dan ikut “<i>Pain and Pleasure</i> John Locke</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem ekonomi yang menjauh dari riil pertanian tidak mempunyai landasan kuat</li> <li>- Proses transformasi dari negara agraris ke negara industrial tidak dapat dilakukan serentak.</li> <li>- <i>Physiocrat</i> (Francois Quesnay) mengunggulkan produksi pangan; pemilik tanah yang berproduksi dan memperoleh keuntungan di atas biaya (<i>produit net</i>), kekayaan sebuah negara tidak tergantung pada jumlah uang atau logam murni/berharga yang dimilikinya, tetapi ada di dalam tanah yang produktif dan menghasilkan.</li> <li>- Mengutip hipotesa Sartono dari JC Scoot ttg moral ekonomi petani (merasa aman selama dalam naungan kampung apapun keadaanya</li> </ul>		
Masalah (kondisi) Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Negara agraris ingkari agraria.</li> <li>- Masalah nasional yang krusial : Mencapai konvergensi : dalam tinjauan sosiologi (kekuasaan politik dan kesejahteraan rakyat sangat erat dengan kaitan penguasaan tanah)</li> <li>- Konflik dalam masalah tanah berdasar kekuasaan (power realtion) dan kepentingan ekonomi. Penguasaan aset tanah (kombinasi jalian faktor kepentingan poliitik, ekonomi dan sosial</li> <li>- Konflk berasal dari penguasaan tanah atas tanah(modal pokok petani)</li> <li>- Mengutip Turra: Kasus-kasus tanah sepanjang sejarah pertanahan bahwa landreform dilaksanakan di bawah tekanan paksaan kekuatan politik militer dan pemerintah</li> <li>- Kekurangan besar untuk negara yang landasannya agraris adalah bahwa petani sebagai satu kategori penting tidak disebut. Satu kekurangan yang mungkin lebih besar lagi ialah bahwa masalah pertanahan sebagai aset tidak disebut.</li> <li>- Diperparah dengan banyaknya elit bangsa, cendekiawan dan kaum profesional yang tidak tertarik pada masalah agraria</li> </ul>				
Tawaran Solusi	Pembenahan dan penguatan Agraria: (payung hukum UU PA, penguatan lembaga reforma agraria (jalur politik)	Menghindari (sektoralisme) : kesimpang perundang-undangan (pendekatan politik)	Penguatan kelembagaan (sosial) desa (dukuh : solidity)	Koperassi : tidak dapat disehatkan dengan dirigisme dari atas; tepat dari bawah, walau memakan waktu lebih lama	Rostow : - Kemandirian dari diri sendiri harus datang dari sektor pertanian  - Landasan dan struktur agraria yang mantap perlu mendahului proses industrialisasi

Pengembangan industri menurut Tjondronegoro tidak menghasilkan produk dari lahan, namun sebagian besar mengkonversi lahan produktif pertanian menjadi tempat berdirinya bangunan industri, misalnya industri manufaktur di wilayah-wilayah pinggiran perkotaan tumbuh dengan cukup pesat. Pembangunan infrastruktur transportasi yang cukup memadai telah membantu percepatan dari proses perubahan yang terjadi di pedesaan. Tjondronegoro menyebutnya dengan bias perkotaan, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber agraria di pedesaan. Proyek-proyek pembangunan di daerah pedesaan seperti itu seringkali menyebabkan persoalan baru seperti konversi lahan produktif pertanian (menjadi kawasan industri, permukiman, dan prasarana), kekurangan air bagi petani, polusi air, dan sebagainya. Tentang konsep bias perkotaan (*urban bias*) juga berasal dari Lipton (Rachman, 2018) yang menilai kebijakan pembangunan negara berkembang mengutamakan produksi, di samping itu harga bahan makanan murah tercipta untuk kepentingan para penduduk kota, yang pada gilirannya mengakeskan kerja kapitalisme industri, namun mengorbankan para pekerja pertanian yang miskin.

Tjondronegoro (2008) menggambarkan tentang akumulasi kapital secara sederhana, misanya seperti akumulasi tanah yang telah disebutkan sebelumnya dan misalnya juga ketika Tjondronegoro, (2008) menulis adanya pertanian versus industrialisasi yang tidak seimbang. Pertanian terdahulu lewat Revolusi Hijau dengan intensifikasi yang diterapkan di pedesaan yang diuntungkan adalah pemilik tanah luas, tetapi sepertinya perkembangan pertanian tersebut sekarang ini sudah berhenti di tempat. Aspek yang paling mendasar dalam sistem produksi pertanian, yaitu lahan pertanian dan tenaga kerja, kondisinya sudah mengkhawatirkan karena banyaknya lahan pertanian yang berubah menjadi lahan nonpertanian serta angkatan kerja tergolong tua yang tersisa di sektor pertanian. Kita melihat dua aspek akumulasi kapital yang termuat didalamnya yaitu penguasaan lahan dan penguasaan tenaga kerja. Membaca konsep akumulasi kapital perspektif Tjondronegoro memang harus lebih butuh pendalaman lebih lanjut.

Terkait masalah langkah perusahaan besar yang ingin menambah kapitalnya, Tjondronegoro, (2008) mengingatkan sejarah lahan agraria, setelah pernyataan pemberlakuan undang-undang agraria (1870), maka perusahaan swasta besar mulai berperan menanam modal dalam perkebunan besar dan mengelola usaha-usaha yang pada hakikatnya merupakan usaha padat karya seperti yang sudah terjadi di Eropa dan di India. Di Hindia Belanda, *Handelmaatschappij*, *Han-delsbank*, *Escompto Mij*, dan kemudian juga *Geowehry*, *Internatio* dan lainnya termasuk dalam kategori investor besar. Peranan swasta Belanda tidak terbatas pada Jawa, terlihat jelas dari perusahaan-perusahaan lain di antaranya *Deli-Maatschappij* (1870), *Deli-Batavia Mij* (1875) dan *Amsterdam-Deli Compagnie* (1879). Dalam rentang 1870-1940 sistem ekonomi liberal tampak dominan dan juga investor swasta memperoleh sokongan penuh dari pemerintah penjajah.

Praktik-praktik kapitalisme di Telukjambe Barat Karawang telah merampas masuk ke dalam relung wilayah sub urban yang tidak lain adalah wilayah pedesaan dan menceraikan masyarakat desa dari tanahnya, sedangkan kapital korporasi makin leluasa melaksanakan proses akumulasi kapital terus menerus dengan trinitas akumulasinya tanah, buruh dan kapital. Dapat dikatakan bahwa adanya praktek kapitalisme tersebut di sekitar tiga desa tidak dapat membawa pengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat desa justru memberikan kerugian yang signifikan karena sedianya tanah pertanian yang telah turun temurun mereka garap. Juga selanjutnya harapan menjadi aset yang dapat ditukar dengan nilai rupiah yang cukup tinggi rupanya hanya bisa dihargai dengan biaya kerohiman saja yaitu sekitar 5.000 per meter.

### **Akumulasi Melalui Perampasan: Kontribusi David Harvey**

#### *Ekspansi Kapitalisme Kota Menuju Desa*

Kapitalisme dipertahankan dan menemukan semangatnya melalui strategi penaklukan dan integrasi ruang seperti perlakuan pada perkotaan sebagai sebuah ekspansi kapitalime. Ruang dipastikan merupakan instrumental dan media sarana perkembangan kapitalisme. Ruang sudah lama berhenti sebagai ruang geometris kosong atau bukan lagi sebagai lingkungan geografis pasif. Dalam hal ini, ruang dilihat sebagai sebuah sistem yang meliputi sumber daya langka, bersifat homogen, sebagai komoditas kuantitatif dan memiliki nilai tukar yang dapat diperjualbelikan seperti komoditas lainnya yang ada di pasar. Ringkasnya, ruang bukan saja sebagai ruang keberlangsungan sosial tetapi ruang tersebut adalah produk sosial.

Ekspansi kapitalisme dalam bentuk ruang mengatasnamakan perkotaan dengan struktur dan konsep konsepnya, tentunya misi yang tersebut berlaku untuk desa yang akan diubah menjadi ruang perkotaan. Ruang tersebut menjadi unsur utama dalam memahami eksisnya sistem kapitalisme yang tiada henti berusaha dan mampu berubah ke dalam berbagai wujud. Ruang tersebut tidak hanya memiliki aspek ekonomi yang mempunyai nilai tukar, tetapi sekaligus merupakan instrumen politik untuk homogenisasi seluruh komponen masyarakat (Lefebvre, 1991) dengan dialektika ruang menyatakan bahwa terdapat sebuah dinamika mendasar dalam produksi dan reproduksi ruang berupa dialektika antara gerakan, interkoneksi, interaksi komoditas uang dan orang.

Harvey (1985) menguatkan pendapat Lefebvre bahwa proses akumulasi kapital terus menciptakan produksi ruang baik dalam proses produksi maupun reproduksi. Dalam kegiatan penataan ruang kota modern terdapat proses yang kompleks, dimana kapitalis tidak pernah berhenti pada kegiatan dalam memproduksi keuntungan dari ruang yang dimiliki. Selain itu kapitalis selalu berusaha menunjukkan kejayaannya mencipta ruang yang bisa dinikmati oleh individu atau publik seperti rumah, apartemen, hotel dan lainnya. Hal lain juga dikemukakan oleh Harvey yang melihat pembangunan cipta perkotaan sebenarnya tidak hanya proses pertumbuhan yang monolitik, tetapi merupakan suatu sirkuit kedua atas kapital yang melibatkan kombinasi institusi swasta termasuk lembaga keuangan, komunitas yang menguasai basis bank-bank dan pemerintah dengan program yang mendukung pembangunan misalnya kompleks perumahan (*real estate*) atau lainnya. Lefebvre (1991) menilai kecenderungan pengembangan kota dunia kedepannya termasuk abad ke-21 ini lebih terinspirasi menjadi kota kapitalis, dimana semua ruang kota diatur penuh oleh kekuatan dominasi kapitalis, yang tentunya kelas bawah memaknai ruang (kota) berbeda dengan kelas kapitalis (dalam konflik pemaknaan ruang ini dengan sendirinya kelas kapitalis tentunya mendominasi).

Tata ruang di perkotaan dan atau desa menuju kota menggunakan ciri praktik perkembangan kota dunia abad ke-21 dengan kecenderungan sebagai kota modern yang kapitalis. Seperti kasus ruang seperti ruang perkotaan, atau ruang baru untuk di-kota-kan, maka proses mencipta konstruksi ruang berkaitan erat dengan adanya relasi kuasa antar aktor, aktor akan senantiasa berada dalam tarikan kontinuitas dan pendulum konflik-kontestasi. Bahkan Lefebvre menyebutkan bahwa ruang sebenarnya adalah produk politik dan menjadi instrumen perubahan sosial ekonomi sehingga menurutnya, ruang itu tidak pernah netral dan tidak pasif. Adanya indikasi ketidak netralan dari sikap pemerintah atau keberpihakannya kepada para kapitalis menjadi gambaran kebutuhan pemerintah dalam merangkul kapitalis. Sebaliknya, para kapitalis membutuhkan sokongan pemerintah dalam menjalankan sirkuit-sirkuit kapitalnya baik sirkuit kapital pertamanya maupun sirkuit kedua, dalam hal ini berupa perdagangan dan pembangunan industri (manufaktur) (Harvey, 2001).

Penataan ruang kota sering memunculkan gabungan problematika yang kompleks. Adapun konteks yang dapat kita lihat, seperti pembangunan *real estate* yang melibatkan kombinasi aktor aktor baik dari swasta dan pemerintah. Secara umum, pemerintah menerbitkan pemberian izin kelola kepada investor yang disertai dengan pembebasan lahan.

Ruang kota atau ruang desa untuk mengarah menjadi kota sebenarnya area dan sekaligus sebagai alat yang melanggengkan dominasi tatanan ekonomi politik kapitalis. Ruang yang mempunyai karakteristik relasi interaktif antara investor yang mewakili kalangan korporasi, negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, dan masyarakat (termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian di bidang ekologi). Keadaan tersebut memperlihatkan kota atau ruang baru akan mengalami fenomena negosiasi, konsensus, kontestasi dan konflik. Ruang perkotaan akhirnya dipahami sebagai wujud relasi kuasa dari para pihak penataan ruang yang mencakup interaksi karakteristik dari ke tiga aktor dari pemerintah, pasar dan masyarakat. Dominasi pemerintah dan korporasi sangat besar dan menentukan, seperti keterlibatan kepentingan pemerintah dengan menggunakan kemauan politiknya dalam mempercepat pertumbuhan dan sekaligus sebagai media perubahan kota dengan pembangunan global metropolitan.

Harvey (1985) menyebutkan bahwa sekarang ini semua analisis ruang tidak terlepas dari kepentingan analisa tentang isu pembangunan, hasrat pelestarian, dan nafsu perluasan dari jiwa kapitalisme modern serta arus urbanisasi kapital. Harvey melihat hubungan antara kapitalisme dan urbanisasi yang saling membutuhkan. Di satu pihak, urbanisasi merupakan proses sebuah surplus diekstraksi. Di pihak lain ekstraksi surplus yang terarah pada akumulasi kapital memerlukan urbanisasi dalam penyerapannya. Misalnya, dalam urbanisasi kata kunci bukan buruh, tapi kredit, kota, properti, harga/sewa tanah. Lewat *fictitious capital* (kapital fiktif) berupa kapital semu yang diciptakan agar alur investasi tetap


berjalan. Sektor properti melalui alur kapital fiktif mantap mendapatkan ruangnya. Pengembangan berbagai kawasan metropolitan dan semua infrastrukturnya diinilai sebagai jalan memulihkan krisis ekonomi, padahal merupakan cara dari kapital yang terakumulasi bisa diinvestasikan, buruh dan non buruh dapat dimobilisasi dan surplus dapat diekstrak kembali.

Dari ruang representasional dan representasi ruang yang keduanya sangat berhubungan erat dengan praktik sosial ruang, kita dapat memahami sejarah perkembangan kapitalisme kota. Representasi ruang mendominasi praktik spasial dan menguasai juga ruang representasional. Representasi ruang diprakarsai oleh kelas dominan, ruang representasionalnya berasal dari alur pengalaman hidup individu. Hal ini mengarah kepada pandangan dari pihak yang berkuasa bahwa representasi ruang sebagai ruang yang sebenarnya, dan akhirnya representasi ruang tadi mewujudkan kebenaran ruang.

Pemerintah memiliki kekuasaan dalam hal wujud perencanaan, alur pemanfaatan, dan strategi pengawasan. Kuasa pemerintah dimanfaatkan untuk desain kota karakteristik metropolis, yang telah dianggap sebagai representasi kebenaran ruang tersebut. Castells (2000) melihat pertumbuhan kota pada abad ke-21 sebagai area metropolitan adalah wujud aliran kapital. Castell mengelompokan kota metropolitan dalam 4 (empat) ciri, yaitu *urban sprawl*, spesialisasi, mobilitas dan lokalisme. *Urban sprawl* diartikan sebagai perluasan wilayah kota yang melanggar batas-batas historis dari sebuah kota yang melebar dan mencakup pada area area pedesaan disekitarnya lewat sub urbanisasi. Spesialisasi fungsional dari ruang sehingga segregasi sosial semakin intensif seperti homogenitas daerah permukiman mewah, pola hidup bertetangga yang terlihat menekan, dan lainnya. Mobilitas spasial baik (jasa) orang maupun barang menjadi saluran daerah dari produksi ekonomi dan sebagai reproduksi sosial sistem perkotaan. Lokalisme kosmopolitan sebagai bagian bagan referensi pokok bagi budaya dan politik kota, pengaruh global dianggap bagian penting untuk mampu berkompetisi secara internasional, dengan tetap mengakar pada budaya lokal untuk diterima baik secara sosial dan politik.

Karawang sebuah kabupaten di propinsi Jawa Barat terus berkembang untuk menjadi kota modern yang berorientasi sebagai kawasan industri. Pemerintah bekerja sama dengan para korporasi gencar membangun fasilitas infrastruktur jalan dan berbagai infrastruktur bangunan lainnya untuk menciptakan kota industri tersebut. Permasalahan berbagai hal dalam penataan ruang di Karawang sangat jelas dari konflik dan juga kontestasi antar pihak seperti yang terjadi di tiga desa di Kecamatan TelukJambe Barat dan juga lokasi lainnya. Baik konflik-konflik dan wujud kontestasi tersebut melibatkan pihak swasta lewat para pengembang, pemerintah, ada praktisi dan akademisi, unsur lembaga swadaya dan tentunya pihak masyarakat. Pengalihan kegunaan lahan yang diprakarsai oleh investor dan di lain pihak pemerintah Karawang tidak mampu menghindari kebutuhan para pengembang akan kebutuhan ekspansi ruang dalam formasi utuh sebuah proyek. Walau banyak mendapatkan perlawanan dari masyarakat (pemilik lahan), tetapi kepentingan kapitalis tetap berjalan.

Ketiga desa yang mengalami konflik di Telukjambe Barat yakni desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya, kini mengalami perubahan akibat pengaruh dari industri yang berkembang di sekitar Karawang. Kondisi ketiga desa yang dahulunya berbukit-bukit serta banyak ditanami tanaman keras sepanjang jalan dan beberapa tanaman palawija kini berubah dan masuk dalam area industri. Beberapa lahan dari ketiga desa yang telah dieksekusi oleh pihak korporasi, kini tampak gundul dan telah dipasang papan-papan peringatan oleh pihak korporasi. Ruang teritori yang dahulunya merupakan ruang hijau pertanian di pedesaan tergantikan oleh ruang industri yang berangsur-angsur mengubah ruang sub urban menjadi ruang perkotaan dan industri. Ini artinya bahwa adanya ekspansi kapitalisme sangat bias perkotaan dan mengancam eksistensi kawasan pedesaan. Hal tersebut terwakili pada gambar 2 berikut:



**Gambar 2.** Peta tutupan lahan Kecamatan Telukjambe Barat

Kasus ekspansi kapitalisme yang terjadi di Telukjambe Barat tersebut menggambarkan bahwa kegiatan penataan ruang di Karawang lebih mengarah pada pembangunan kawasan, dimana kekuatan korporasi telah menguasai ruang, menaklukan kepemilikan masyarakat, dan tentunya berkuasa penuh atas ruang ketika terjadi kombinasi kekuatan investor dan negara dengan kebijakan pengurusan, ganti rugi dan atau lainnya. Di lain pihak, masyarakat sebagai pemilik ruang dan lahan menjadi pihak yang dikalahkan, dipinggirkan dan tidak mempunyai hak memanfaatkan ruang. Kondisi tersebut telah mempertegas teori ruang yang bernilai politik, karena ruang menjadi sesuatu yang diperjuangkan bahkan dipertaruhkan oleh para kelas bermodal. Kondisi tersebut juga sekaligus memperkuat tentang teori ruang yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai sosial yang bisa diambil alih dan selanjutnya bisa didominasi oleh pemilik modal untuk direproduksi.

#### *Akumulasi Melalui Perampasan*

Akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) yang dikembangkan oleh David Harvey (2003) merupakan pengembangan dari *primitive accumulation* Marx, akumulasi melalui perampasan tersebut meliputi praktek perampasan, penjajahan sebagai bentuk penjarahan secara kolonial, model privatisasi dan ide komodifikasi atas tanah. Akumulasi kapital menjadi satu alur utama yang fundamental bagi sebuah ekspansi kapitalisme. Awalnya, lahan dicaplok alih lewat pengusiran petani, perampasan, pemindahan suku-suku adat dari tanah ulayat, bahkan lewat otoritas negara dengan rekayasa regulasi untuk mengusir rakyat dari tanah produktif. Rakyat yang tereksklusi dari basis produksi tersebut beralih pada sistem ekonomi kapitalistik (Mulyanto, 2012).

Dalam hal ekspansi kapitalisme pada wilayah perkotaan atau desa yang di-kota-kan, Harvey, (2003) menyebutkan restrukturisasi perkotaan (atau desa yang akan dikotakan) senantiasa melalui fase '*creative destruction*'. Fase *creative destruction* tersebut merupakan sebuah fase yang menunjukkan artikulasi kebutuhan kapitalis untuk melancarkan proses akumulasi kapital terus berkesinambungan dan melakukan inovasi. Kapitalis terus mencari segala kemungkinan mendapat keuntungan profit dengan inovasi produk-produk baru, juga menciptakan kebutuhan dan keinginan baru masyarakat. Di samping itu, *creative destruction* ditandai dengan pembukaan ruang (*spatial*) baru sebagai sebuah kenisyaan bagi kapitalis untuk memperoleh pasar baru, ketersediaan bahan mentah, tenaga kerja dan situs yang lebih menjanjikan keuntungan untuk operasi produksi.

Rentang pembukaan ruang (*spatial*) baru tersebut biasanya terjadi peminggiran orang miskin atau kaum marjinal, dan sekaligus peminggiran kelompok yang terpinggirkan dari kekuasaan politik. Dengan demikian, mereka menjadi kelompok pertama yang menderita dan terkena imbas dari proses

tersebut. Peminggiran tidak jarang biasanya terlaksana lewat mekanisme proses perampasan lahan yang mereka tempati atau miliki. Proses ini disebut dengan fase *accumulation by dispossession* atau akumulasi melalui perampasan (Harvey, 2003).

Akumulasi melalui perampasan merupakan cerminan dari usaha penyerapan modal lewat mekanisme pembangunan kota, yang nantinya melahirkan banyak konflik atas perampasan tanah dari rakyat berpenghasilan rendah yang telah tinggal di lokasi tersebut bertahun-tahun lamanya. Hal tersebut menjadi sebab adanya perlawanan dan bahkan pemberontakan di lokasi perampasan lahan, dan hampir terjadi di seluruh dunia. Akumulasi lewat perampasan ini juga terjadi bukan hanya lewat perampasan fisik secara langsung, bahkan terjadi dalam skema predatoris, seperti seseorang dapat kehilangan tempat tinggalnya termasuk lahan tanahnya lewat kredit yang tak dapat dilunasi. Harvey, (2003) menilainya sebagai inti dari urbanisasi di bawah kapitalisme.

Perbedaan sederhana akumulasi primitif dan akumulasi lewat perampasan; jika akumulasi primitif sebagai sebuah tindakan pemisahan rakyat dari alat-alat produksinya dan selanjutnya rekayasa rakyat menjadi pekerja gajian namun masih terbatas dalam wilayah tertentu (dalam negara sendiri dan hanya pada tempat tertentu dan pemisahannya dengan cara-cara konvensional), sedang akumulasi lewat perampasan merupakan usaha pengambilalihan hak milik umum (*enclosure of the commons*), walau *enclosure* di Inggris misalnya adalah mengenai pencabutan hak petani memanfaatkan *the commons* dalam konteks feudalism yang sedang runtuh, namun hal tersebut berlangsung dalam konteks kekinian, misalnya selanjutnya dalam bentuk usaha privatisasi, membuka pasar komoditi dan kapital terbuka dengan logika teritori dari negara neoliberal (logika tanpa batas melewati teritori wilayah tertentu diluar wilayah negaranya dan bahkan invasi negara lain dengan modus pembangunan).

Harvey, (2003) mengungkapkan bahwa frase *accumulation by dispossession* merupakan salah satu tahap fundamental bagi ekspansinya kapitalisme. Sebagai upaya dalam mengakumulasi kapital, maka proses privatisasi lahan menjadi objek vital yang perlu dilakukan. Hal tersebut yang dimunculkan oleh pihak PT Dasa Bagja dan selanjutnya hingga PT APL terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang berlokasi pada tiga desa di Telukjambe Barat. Pemerintah pusat mendorong peningkatan investasi di sektor industri yang dikuatkan dengan pemberian kepastian hukum untuk mengatur pengelolaan kawasan industri pada daerah tertentu. Pertumbuhan industri menimbulkan konsekuensi logis meningkatnya permintaan terhadap lahan untuk industri. Privatisasi sebagai tahap lebih lanjut dari akumulasi lewat penjarahan. Selain itu, penggunaan praktek manipulasi dan penipuan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan kapitalis dalam hal ini melalui proses sewa lahan oleh PT Dasa Bagja hingga pengklaiman oleh PT SAMP dan status kepemilikan dengan badan hukum yang dikeluarkan kepada PT APL menjadi sebab atas lahirnya konflik agraria di wilayah Telukjambe Barat. Terlihat jelas bahwa hilangnya hak kepemilikan tanah masyarakat tidak terlepas dari pola spekulasi yang dimainkan oleh para kapital dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa, keterbatasan pengetahuan serta minimnya dukungan negara kepada masyarakat menjadi alasan terjadinya praktek privatisasi berlangsung. Secara tidak langsung, proses privatisasi lahan yang terjadi mengakibatkan reorganisasi dan rekonstruksi geografis untuk terbukanya ruang baru (*new space*) bagi sistem produksi kapital yang dimulai dengan meruntuhkan hubungan kepemilikan rakyat pedesaan dengan tanah, kekayaan alam, dan wilayahnya, dan segala bentuk kebudayaannya yang hidup, melekat secara sosial pada masyarakat.

Proses privatisasi atas tanah milik petani atau masyarakat semakin diperkuat dengan adanya peran dan distribusi negara sebagai bentuk logikal kapital. Harvey, (2003) menyatakan bahwa imperialisme kapitalis lahir dari suatu relasi dialektis antara logika kekuasaan teritorial dan logika kekuasaan kapitalistik. Dalam kerangka logika kekuasaan kapitalis, para kapitalis akan terus-menerus berusaha mengakumulasi kapital dimanapun dan kapanpun guna meraih profit yang semakin banyak tanpa terinterupsi. Sementara, sang politisi, yang bekerja dalam kerangka logika kekuasaan teritorial, berusaha mengejar kelanggengan atau memperbesar kekuasaan. Sang kapitalis mengejar keuntungan individual dan hanya bertanggungjawab kepada lingkaran terdekat (meski biasanya dibatasi hukum), sementara sang politisi mengejar keuntungan kolektif dan dibatasi ruang serta konstitusi Negara dan bertanggungjawab kepada warga negara, lebih sering kepada kelompok elit, kelas, struktur kekerabatan atau kelompok sosial lainnya.

Penggunaan lahan yang berakhir pada perampasan tanah selalu dikaitkan dengan tahapan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai dokumen dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah, baik daerah maupun nasional. Sering tahapan pengalokasian ruang berdasarkan RTR diputuskan secara

sepihak tanpa diketahui sebelumnya oleh masyarakat. Pemerintah, perusahaan, politisi, pejabat pemerintah setempat serta aparat keamanan bekerja bersama-sama untuk memutuskan apa yang mereka pikirkan terbaik bagi kepentingannya. Kolusi antara negara dan perusahaan menciptakan kondisi terhadap terjadinya perampasan tanah (*land grabb*) dari masyarakat. Perusahaan dan pemerintah dalam melakukan pengalokasian sumber daya agraria sering menggunakan taktik untuk meyakinkan masyarakat agar dapat menerima dan mendukung proyek dan keputusan yang dikeluarkan.

Undang-Undang Reformasi Agraria yang disahkan pada tahun 1960 merupakan dasar atas keadilan tanah yang dilakukan pemerintah Orde Lama saat itu atas penguasaan tanah bekas kolonial dari para tuan tanah (*land lord*). Pembatasan luas kepemilikan tanah hingga tatakelola redistribusi tanah bagi petani menjadi agenda penting dalam UUPA yang didalamnya menekankan pada aspek mekanisme penguasaan atas tanah untuk mencegah konflik kekerasan di pedesaan antara petani dan pemilik modal baik dalam pemanfaatan sumber-sumber agraria serta hak kepemilikan tanah, tetapi kondisi UUPA mulai berubah sejak zaman Orde Baru yang mengeluarkan satu kebijakan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia yang berhubungan dengan investasi dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu kebijakan dalam memberikan fasilitas kemudahan dalam penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan. Melalui Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Pengembangan kawasan Industri di kabupaten Karawang menjadi dasar hukum untuk merealisasikan kepentingan negara dalam proses-proses pembangunan terutama di kawasan Karawang. Dampak dari kebijakan oleh pemerintah saat itu, memicu derasnya arus investasi modal dari pihak perusahaan sebagai manifestasi dari hasil kebijakan untuk kawasan industri yang mengakibatkan terjadinya perampasan tanah dan konflik agraria pada tiga desa, yaitu desa Wanakerta, Wanasari dan Margamulya Kecamatan Telukjambe Barat. Penguasaan tanah pertanian milik masyarakat di tiga desa, tidak terlepas dari pola negara memainkan perannya dalam praktek kebijakan hukum pertanahan yang selama ini tidak dipahami oleh masyarakat sekitar, karena keterbatasan pengetahuan serta budaya lokal yang cenderung tersentralisasi atas kebijakan negara.

## KESIMPULAN

Secara empiris, proses *land grabbing* atau pengambilalihan tanah petani oleh perusahaan pengembang ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengarah pada kebijakan yang kapitalistik dan adanya keterlibatan kerja sama pemerintah yang memfasilitasi pengambilalihan kepemilikan rakyat petani kepada pihak swasta. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah pada kasus agraria atau pertanahan sering kali diintervensi dan dipengaruhi oleh kepentingan korporasi kapitalis.

Secara teoritis, Harvey maupun Tjondronegoro memiliki pandangan yang sama dalam memandang persoalan penetrasi kapitalisme, yakni ia selalu berujung pada peminggiran kaum marjinal dari aset produksinya yakni tanah pertanian. Namun, terdapat pendekatan analisa dan linguistik yang berbeda pada keduanya: Harvey dengan analisa teori ruang perkotaan yang menohok dan dengan bahasa yang keras dan Tjondronegoro dengan analisa pembangunan desa dan dengan bahasa yang halus tapi mengandung ketegasan. Konsep Harvey dan perspektif Tjondronegoro dapat digunakan sebagai kaca mata teoritis untuk melihat praktik penguasaan lahan oleh korporasi dari PT. Dasa Bagja sampai PT. APL yang terjadi di tiga desa Kecamatan Telukjambe Barat Karawang sebagai sebuah kontestasi akibat dari ekspansi kapitalisme yang menohok masuk ke dalam relung kehidupan wilayah sub-urban yang tidak lain merupakan wilayah pedesaan. Keadaan tersebut bukan saja membawa pengaruh pada perubahan tata ruang desa menjadi ruang baru yang dikotakan, ternyata juga mempengaruhi pembentukan kasus-kasus konflik agraria, dan berbagai spekulasi akan kepemilikan lahan di sekitar tiga desa tersebut. Perebutan hak atas lahan antara pihak korporasi dan masyarakat desa berakhir dengan *land grabbing* atau perampasan tanah di wilayah sub urban (desa), dan mengakibatkan banyak warga desa kehilangan hak atas tanahnya dan menjadi kaum yang termarginalkan.

Pada tataran kebijakan, dari hasil penelitian ini beberapa hal yang penting dijadikan perhatian adalah pembenahan dan penguatan kebijakan agraria (payung hukum UUPA atau lembaga Reforma Agraria) dan menghindari sektoralisme yang lebih banyak menimbulkan ketimpangan atau tumpang tindih aturan perundang-undangan, di mana kedua hal ini lebih berada pada jalur dan pendekatan politik. Kebijakan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah penguatan kelembagaan sosial di desa serta meningkatkan kemandirian yang banyak bertumpu pada pertanian dengan landasan dan struktur agraria yang kuat mendahului proses industrialisasi.

Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini mempertegas tautan teori dari Tjondronegoro dan Harvey. Penelitian ini menunjukkan bahwa *land grabbing* di tiga desa Telukjambe menguatkan perspektif Tjondronegoro bahwa kekuasaan politik dan kesejahteraan rakyat sangat erat dengan kaitan penguasaan tanah. Penguasaan aset tanah menjadi kombinasi jalinan faktor kepentingan politik, ekonomi dan sosial atau menunjukkan konflik dalam masalah tanah berdasarkan kekuasaan (*power relation*) dan kepentingan ekonomi. Tjondronegoro bahkan dengan tegas mengutip Turra bahwa kasus-kasus tanah sepanjang sejarah pertanahan melihat *landreform* dilaksanakan di bawah tekanan paksaan kekuatan politik militer dan pemerintah

Penelitian ini sekaligus memperlihatkan lebih jauh tentang bagaimana akumulasi perampasan yang telah dikemukakan Harvey memberi justifikasi teori mengapa terjadi perlawanan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus terhadap korporasi. Namun, ada ketidaktuntasan dalam penilaian Harvey tersebut untuk kasus penguasaan lahan tiga desa di Telukjambe Barat karena perlawanan mereka akhirnya terhenti dengan kepasrahan dan telah terjadi akumulasi pelemahan terhadap mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akram-Lodhi, A. H. (2007). Land, Markets and Neoliberal Enclosure: An Agrarian Political Economy Perspective. *Third World Quarterly*, 28(8), 1437-1456. <https://doi.org/10.1080/01436590701637326>.
- Ananta, D. D. (2016). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1), 101-135. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.83>.
- Aprianto, T. C. (2013). Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep. *Bhumi : Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 37(12), 157-168. <https://doi.org/10.31292/jb.v0i37.156>.
- Arrighi, G., Aschoff, N., & Scully, B. (2010). Accumulation by Dispossession and its Limits: The Southern Africa Paradigm Revisited. *Studies in Comparative International Development*, 45, 410-438. <https://doi.org/10.1007/s12116-010-9075-7>.
- Borras Jr., S. M., & Franco, J. (2010). Towards a Broader View of the Politics of Global Land Grab: Rethinking Land Issues, Reframing Resistance. *Initiatives in Critical Agrarian Studies Working Paper Series No. 1*, May 2010. <https://www.tni.org/en/paper/towards-broader-view-politics-global-land-grabbing>.
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2011). *Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*. Transnational Institute. <https://www.tni.org/en/report/political-dynamics-land-grabbing-southeast-asia-understanding-europes-role>.
- Bourchier, D., & Hadiz, V. R. (eds). (2003). *Indonesian Politics and Society: A Reader*. Routledge Curzon.
- Brenner, N. (2013). Theses on Urbanization. *Public Culture*, 25(1), 85-114. <https://doi.org/10.1215/08992363-1890477>.
- Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society*. Blackwell Publishers, Inc.
- Chinsinga, B., & Chasukwa, M. (2013). The Political Economy of Land Grabs in Malawi: Investigating the Contribution of Limphasa Sugar Corporation to Rural Development. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 26(6), 1065-1084. <https://doi.org/10.1007/s10806-013-9445-z>.
- Christian, Y., & Desmiwati, D. (2018). Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), 45-63. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.45-63>
- Clements, E. A. (2013). Land Grabbing, Agribusiness and the Peasantry in Brazil and Mozambique. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 2(1), 41-69.

<https://doi.org/10.1177/2277976013477185>.

- Corbera, E., Hunsberger, C., & Vaddhanaphuti, C. (2017). Climate Change Policies, land Grabbing and Conflict: Perspectives from Southeast Asia. *Canadian Journal of Development Studies*, 38(3), 297–304. <https://doi.org/10.1080/02255189.2017.1343413>.
- Cresswell, J. (2015). *Riset Pendidikan. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Pelajar.
- Hall, D. (2011). Land Control, Land Grabs, and Southeast Asian Crop Booms. *The Journal of Peasant Studies*, 38(4), 837–857. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607706>.
- Harvey, D. (1985). *The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*. John Hopkins University Press.
- Harvey, D. (2001). *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. Routledge.
- Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.
- Hughes, C. (2008). Cambodia in 2007: Development and Dispossession. *Asian Survey*, 48(1), 69–74. <https://doi.org/10.1525/as.2008.48.1.69>.
- Borras Jr, S. M., Kay, C., Gómez, S., & Wilkinson, J. (2012). Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America. *Canadian Journal of Development Studies*, 33(4), 402–416. <https://doi.org/10.1080/02255189.2012.745394>.
- KPA. (2020). *Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria: Pandemi Covid-19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar. Edisi Peluncuran I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi*. Konsorsium Pembaharuan Agraria.
- Kusno, A. (2010). The End of the Peasantry and the Politics of Peri-urbanization in an Indonesian Metropolis. In *Asia Research Institute Working Paper Series No. 139*. [www.nus.ari.edu.sg/pub/wps.htm](http://www.nus.ari.edu.sg/pub/wps.htm).
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Basil Blackwell.
- Levien, M. (2012). The Land Question: Special Economic Zones and the Political Economy of Dispossession in India. *Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 933–969. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.656268>
- Magdoff, F. (2013). Twenty-First-Century Land Grabs: Accumulation by Agricultural Dispossession. *Monthly Review*, 65(6), 1–18. [https://doi.org/10.14452/MR-065-06-2013-10\\_1](https://doi.org/10.14452/MR-065-06-2013-10_1).
- Makki, F., & Geisler, C. (2011). Development by Dispossession: Land Grabbing as New Enclosures in Contemporary Ethiopia. *International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 April 2011*. <https://www.future-agricultures.org/wp-content/uploads/pdf-archive/Fouad%20Makki%20and%20Charles%20Geisler.pdf>.
- Marx, K. (2004). *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik. Buku I Proses Produksi Kapital*. Penerjemah: Oey Hay Djoen. Hasta Mitra.
- Mulyanto, D. (2012). *Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik*. Resist Book.
- Pahlefi, P. (2011). Sengketa Tanah HGU Antara PT. Pagilaran dengan Petani di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 63–77.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New Frontiers of Land Control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>.
- Rachman, N. F. (2012a). *Land Reform dari Masa ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-*

2009. STPN.

- Rachman, N. F. (2012b). *Land reform dari masa ke Masa*. Tanah Air Beta.
- Rachman, N. F. (2018). Meninjau Kembali Teorisasi Mengenal Desentralisasi, Community Driven Delevopment, dan Kapitalisasi Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.213>.
- Rudi, L. M., Azadi, H., Witlox, F., & Lebailly, P. (2014). Land Rights as an Engine of Growth? An Analysis of Cambodian Land Grabs in the Context of Development Theory. *Land Use Policy*, 38, 564–572. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.12.016>.
- Savitri, L. A. (2013). *Korporasi & Politik Perampasan Tanah*. INSIST Press.
- Schneider, A. (2011). What Shall We do without Our Land? Land Grabs and Resistance in Rural Cambodia. *International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 April 2011*. <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.455.1144&rep=rep1&type=pdf>.
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. The Guilford Press.
- Susanto, N. H. (2015). Gerakan Sosial Petani Desa Banjarnayar dalam Memperjuangkan Lahan Pertanian. *Jurnal Penelitian*, 12(2), 295. <https://doi.org/10.28918/jupe.v12i2.655>.
- Syawaludin, M. (2014). Perlawanan Petani Rengas Terhadap PTPN VII di Ogan Ilir Sumatera -Selatan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 9(1), 113–130.
- Thontowi, J. (2000). Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Diskriminatif: dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(13), 31-46.
- Tjondronegoro, S. (2008). *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*. Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- Tjondronegoro, S. M. P. (2008). *Negara Agraris Ingkari Agraria*. Akatiga.
- Wallerstein, I. M. (1974). *Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-economy in the Sixteenth Century*. Academic Press.
- White, B., Borras, S. M., Hall, R., Scoones, I., & Wolford, W. (2012). The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals. *Journal of Peasant Studies*, 39(3–4), 619–647. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.691879>.
- Winarso, H., & Kartiwa, A.-A. (2019). Kesenjangan Pemilikan Lahan untuk Pengembangan Perumahan di Jakarta Metropolitan Area *dalam* Shohibuddin, M. & Bahri, A.D (eds.). *Perjuangan Keadilan Agraria*. INSIST Press, Sajogyo Institute, Bina Desa, Akatiga.
- Yanuardy, D. et all. (2014). *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Tanah Air Beta.